



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jln. Erlangga Nomor 1 Gianyar

Telp. 0361-943121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 992/ 05-A/ HK/ 2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN IN FORMAL
(PAUDNI) TAMAN KANAK-KANAK (TK) DI KABUPATEN GIANYAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA
KABUPATEN GIANYAR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan terhadap anak usia dini Non Formal dan In Formal di Kabupaten Gianyar perlu dilaksanakan melalui Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan In Formal (PAUDNI),
- b. bahwa untuk melaksanakan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan In Formal (PAUDNI) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan izin pendirian dan Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK),
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655),
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235,
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),